



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 378/MENKES/SK/X/2012

TENTANG

TIM RISET KHUSUS EKSPLORASI PENGETAHUAN LOKAL ETNOMEDISIN
DAN TUMBUHAN OBAT DI INDONESIA
BERBASIS KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati berikut etnomedisin berbasis kearifan lokal, namun belum teridentifikasi dan termanfaatkan secara optimal, sehingga menimbulkan ancaman kepunahan dan *biopiracy*;
- b. bahwa informasi mengenai pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal belum menyeluruh, terintegrasi dan terkini;
- c. bahwa perlu dilakukan upaya penyusunan *database* informasi etnomedisin dan tanaman obat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan jumlah ramuan obat yang tersaintifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Riset Khusus Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat Di Indonesia Berbasis Komunitas dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KHUSUS EKSPLORASI PENGETAHUAN LOKAL ETNOMEDISIN DAN TUMBUHAN OBAT DI INDONESIA BERBASIS KOMUNITAS.
- KESATU : Tim Riset Khusus Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat di Indonesia Berbasis Komunitas yang selanjutnya disebut Tim RISTOJA terdiri atas:
- a. Penasehat
 - b. Tim Pengarah
 - c. Penanggung Jawab dan Ketua Tim Pelaksana
 - d. Tim Pakar;
 - e. Tim Teknis;
 - f. Tim Manajemen Data;
 - g. Tim Administrasi dan Logistik; dan
 - h. Koordinator Administrasi dan Manajemen Wilayah.
- KEDUA : Susunan Tim RISTOJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Pengarah pada huruf b sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memberi arahan dan nasehat untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan RISTOJA;

KEEMPAT ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEEMPAT : Penanggung jawab pada huruf c sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. merumuskan kebijakan pelaksanaan RISTOJA;
 2. membahas berbagai masalah terkait dengan pelaksanaan RISTOJA;
 3. merumuskan dan menetapkan metodologi penelitian
 4. memberi rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan RISTOJA;
 5. melaporkan hasil RISTOJA kepada Menteri Kesehatan; dan
 6. menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).
- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana pada huruf c sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RISTOJA;
 2. melakukan koordinasi pelaksanaan RISTOJA;
 3. merencanakan tahapan pelaksanaan RISTOJA;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RISTOJA; dan
 5. melaporkan hasil RISTOJA kepada Penanggung jawab.
- KEENAM : Tim Pakar pada huruf d sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. merumuskan latar belakang ilmiah dari proposal, protokol dan pelaksanaan pengumpulan data, manajemen data, analisis data, laporan serta publikasi hasil RISTOJA;
 2. mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait dengan aspek ilmiah RISTOJA;
 3. memberikan pembekalan terhadap Tim Teknis dan Penanggung Jawab Provinsi (PJP) yang akan melatih Tim Pengumpul Data.
- KETUJUH : Tim Teknis pada huruf e sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. menyusun pedoman penelitian;
 2. menyusun rencana kerja;
 3. Melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

3. melaksanakan sosialisasi;
 4. melaksanakan uji coba instrumen pengumpulan data;
 5. melaksanakan pelatihan;
 6. melakukan pengawasan pengumpulan data;
 7. mengelola spesimen tumbuhan obat;
 8. menyusun laporan kegiatan Tim Teknis;
 9. melaporkan kegiatan dan hasil kepada Ketua Pelaksana;
 10. melakukan diseminasi dan publikasi RISTOJA.
- KEDELAPAN : Tim Manajemen Data pada huruf f sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. menyusun program pengolahan data;
 2. melaksanakan pelatihan *entry* data;
 3. melaksanakan pengelolaan data; dan
 4. menyusun laporan kegiatan manajemen data.
- KESEMBILAN : Tim Administrasi dan Logistik Data pada huruf g sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. melakukan koordinasi pelaksanaan kerja sama antara Badan Litbangkes dan seluruh instansi yang terlibat;
 2. melaksanakan kegiatan administrasi dan korespondensi;
 3. membuat pertanggungjawaban keuangan;
 4. melakukan pengadaan logistik penelitian;
 5. mendistribusikan logistik ke seluruh provinsi; dan
 6. melakukan pengawasan kegiatan administrasi dan logistik ke tiap provinsi.
- KESEPULUH : Koordinator Administrasi dan Manajemen Wilayah pada huruf h sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. mengoordinasi administrasi (surat menyurat dan keuangan) tiap provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya;
 2. bertanggung jawab terhadap perijinan pelaksanaan pengumpulan data di wilayah kerjanya;

3. mengoordinasi ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

3. mengoordinasi pengelolaan logistik tiap provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya;
4. membuat laporan kegiatan administrasi dan logistik tingkat wilayah; dan
5. memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen peneliti dan workshop pengumpulan data bersama dengan Penanggung jawab Provinsi.

- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim RISTOJA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEDUABELAS : Kegiatan Tim RISTOJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.
- KETIGABELAS : Biaya kegiatan Tim RISTOJA dibebankan kepada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2012 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 378/MENKES/SK/X/2012 TENTANG TIM RISET KHUSUS EKSPLORASI PENGETAHUAN LOKAL ETNOMEDISIN DAN TUMBUHAN OBAT DI INDONESIA BERBASIS KOMUNITAS

SUSUNAN RISET KHUSUS EKSPLORASI PENGETAHUAN LOKAL ETNOMEDISIN DAN TUMBUHAN OBAT DI INDONESIA BERBASIS KOMUNITAS

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Tim Pengarah
- Ketua : Wakil Menteri Kesehatan
- Anggota :
 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Budaya
 6. Kepala Badan Karantina Pertanian
 7. Kepala Badan Litbang Kementerian Kehutanan
 8. Kepala Badan Pusat Statistik
- III. Penanggung Jawab dan Ketua Tim Pelaksana
- Penanggung jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Ketua Tim Pelaksana : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
- IV. Tim Pakar :
 1. Prof. Dr. Wasis Budiarto, MS
 2. Prof. Dr. Herman Sudiman, SKM, M.Kes
 3. Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA
 4. Prof. Dr. Subagus Wahyuono, M. Sc., Apt.
 5. Prof. Dr. Amri Bachtiar ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

5. Prof. Dr. Amri Bachtiar, MS
6. Prof. Dr. L. B. S. Kardono, M. Sc., Apt.
7. Prof. Dr. Suwijiyo Pramono, DEA, Apt.
8. Prof. Dr. Ir. Ervizal A.M. Zuhud
9. Prof. Dr. Eko Baroto Waluyo
10. Dra. Nani Sukasediati, MS, Apt.

V. Tim Teknis

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Drs. Slamet Wahyono, Apt. |
| Wakil Ketua | : | Rohmat Mujahid, M.Sc., Apt. |
| Sekretaris | : | Amelia Damayanti, Msi |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Gemini Alam, M.Sc., Apt.2. Dr. Enos Tangke Arung3. Usman Siswanto, PhD4. Irawan Kusuma Wijaya, PhD5. Ir. Adi Susilo, M.Sc6. Dr. Medi Hendra, M.Si7. Drs. Purnomo, MS8. Drs. Djoko Santosa, M.Si9. Dra. Mulyati Rahayu10. Dra. Harini M. Sangat11. Dr. Fikarwin Zuska12. Dr. Yahya13. Dr. Muhammad Arifin14. Dr. Jack Djoht Morin15. Dr. dr. Lestari Handayani M.Kes.16. Drs. Sa'roni, M.Kes17. Dra. Yun Astuti, M.Kes18. Dra. Rachmalina S. Prasodjo, MSc.PH19. Ir. Sugeng Sugiarto, MP20. Dyah Subositi, M.Sc21. Wahyu Joko Priyambodo, S.Si22. Harto Widodo, M.Biotech23. Awal Prichatin Kusumadewi, M.Sc, Apt.24. Nita Supriyati, M.Biotech, Apt.25. Sari Haryanti, M.Sc, Apt.26. Nuning Rahmawati, M.Sc, Apt27. Fanie Indrian Mustafa, S.Si28. Tri Widayat, M.Sc29. Ika Yanti M. Sholikhah, M.Sc |

30. Heru Sudrajad, MP ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

30. Heru Sudrajad, MP
31. Fauzi, MP
32. Ketua Lemlit Universitas Syiah Kuala Aceh
33. Ketua Lemlit Universitas Sumatera Utara
34. Ketua Lemlit Universitas Andalas
35. Ketua Lemlit Universitas Riau
36. Ketua Lemlit Universitas Jambi
37. Ketua Lemlit Universitas Sriwijaya
38. Ketua Lemlit Universitas Lampung
39. Ketua Lemlit Universitas Bengkulu
40. Ketua Lemlit Universitas Bangka Belitung
41. Ketua Lemlit Universitas Mataram
42. Ketua Lemlit Universitas Nusa Cendana
43. Ketua Lemlit Universitas Pattimura
44. Ketua Lemlit Universitas Sam Ratulangi
45. Ketua Lemlit Universitas Hasanuddin
46. Ketua Lemlit Universitas Negeri Makasar
47. Ketua Lemlit Universitas Gorontalo
48. Ketua Lemlit Universitas Haluoleo
49. Ketua Lemlit Universitas Tadulako
50. Ketua Lemlit Universitas Khairun
51. Ketua Lemlit Universitas Cendrawasih
52. Ketua Lemlit Universitas Negeri Papua
53. Ketua Lemlit Universitas Tanjungpura
54. Ketua Lemlit Universitas Palangkaraya
55. Ketua Lemlit Universitas Mulawarman
56. Ketua Lemlit Universitas Lambung Mangkurat

VI. Penanggung Jawab (PJP) Provinsi

1. PJP Aceh
2. PJP Sumatera Utara
3. PJP Sumatera Barat
4. PJP Riau
5. PJP Jambi
6. PJP Sumatera Selatan
7. PJP Lampung
8. PJP Bengkulu
9. PJP Kepulauan Riau
10. PJP Nusa Tenggara Barat
11. PJP Nusa Tenggara Timur
12. PJP Maluku
13. PJP Sulawesi Utara ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

13. PJP Sulawesi Utara
14. PJP Sulawesi Selatan
15. PJP Sulawesi Barat
16. PJP Gorontalo
17. PJP Sulawesi Tengah
18. PJP Sulawesi Tenggara
19. PJP Maluku Utara
20. PJP Papua Barat
21. PJP Papua
22. PJP Kalimantan Barat
23. PJP Kalimantan Tengah
24. PJP Kalimantan Timur
25. PJP Kalimantan Selatan
26. PJP Bangka Belitung

VII. Tim Manajemen Data

- Ketua : M. Bakti Samsu Adi, M.Si
Sekretaris : Pedro Harmoko, S.Sos
Anggota :
 1. Ir. Yuli Widiyastuti, MP
 2. Dr. Dwi Hapsari, SKM, M.Kes
 3. Doni Kristanto Mulyantoro, SKM, M.Kes
 4. Antonius Yudi Kristanto, S.Sos
 5. Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
 6. Narendro Arifian, S.Kom
 7. Prasetyo Hermanto, S.Kom
 8. Nurul H. Listyana, SP

VIII. Tim Administrasi dan Logistik

- Ketua : Akhmad Saikhu, SKM, MSc.PH
Sekretaris : Edwin Fajar Setiawan, SKM
Anggota :
 1. M. Suryana, STP
 2. Indah Laksmiwati, S.Sos
 3. Sarwono

IX. Koordinator Administrasi dan Manajemen Wilayah (Kanwil)

1. Kamwil I : Sumatera
Ketua : Kepala Loka Litbang P2B2 Baturaja
Wakil Ketua 1 : Kepala Loka Litbang Biomedis Aceh

Wakil Ketua 2 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- Wakil Ketua 2 : Kepala Loka P2B2 Ciamis
Penanggung Jawab Administrasi Wilayah I
2. Kamwil II : Kalimantan
Ketua : Kepala Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu
Wakil Ketua : Peneliti B2P2VRP Salatiga
Penanggung Jawab Administrasi Wilayah II
3. Kamwil III : Sulawesi dan Maluku Utara
Ketua : Kepala Balai Litbang P2B2 Donggala
Wakil Ketua : Peneliti Balai Litbang P2B2 Donggala
Penanggung Jawab Administrasi Wilayah III
4. Kamwil IV : NTB, NTT, Maluku
Ketua : Kepala Loka Litbang P2B2 Waikabubak
Wakil Ketua 1 : Kepala Balai Litbang P2B2 Banjarnegara
Wakil Ketua 2 : Kepala BPP GAKI Magelang
Penanggung Jawab Administrasi Wilayah IV
5. Kamwil V : Papua dan Papua Barat
Ketua : Kepala Balai Litbang Biomedis Papua
Wakil Ketua : Peneliti B2P2VRP Salatiga
Penanggung Jawab Administrasi Wilayah V

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI